

Reorientasi Paradigma Investasi Indonesia: Tinjauan Konseptual Melalui Local Empowerment Ratio

Abi Fadillah

Universitas Gadjah Mada

E-mail: abifadillah@mail.ugm.ac.id

Article Info

Article history:

Received February 02, 2026

Revised February 07, 2026

Accepted February 10, 2026

Keywords:

Investment, Local Empowerment Ratio, Local Wages, Local Contract, Asset Leverage

ABSTRACT

Indonesia's investment regime, from the 1967 Foreign Investment Law to the Job Creation Law, demonstrates a consistent market-oriented development approach emphasizing deregulation, risk-based licensing, and fiscal incentives such as tax holidays, tax allowances, Special Economic Zones (SEZs), and National Strategic Projects (PSNs) to stimulate growth. Although effective in enhancing investment attractiveness, this approach has not fully ensured the equitable distribution of economic benefits to local communities. Instruments such as MSME partnerships, Domestic Component Level (TKDN) policies, and Corporate Social Responsibility (CSR) remain largely normative and have not been integrated into measurable investment evaluation indicators. This article proposes the Local Empowerment Ratio (LER) as a conceptual framework to assess the real contribution of investment to local empowerment. LER is formulated as the ratio between economic benefits accrued by local communities, comprising local wages, local contract, and benefits derived from asset leverage relative to total investment value. LER is expected to function as a corrective instrument within the investment licensing system, ensuring that development is oriented not only toward growth but also toward equity and economic justice.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received February 02, 2026

Revised February 07, 2026

Accepted February 10, 2026

Keywords:

Investasi, Local Empowerment Ratio, Upah, Nilai Kontrak Usaha, Penguasaan Aset,

ABSTRACT

Rezim investasi Indonesia sejak UU PMA 1967 hingga UU Cipta Kerja menunjukkan konsistensi pendekatan *market-oriented development* yang menekankan deregulasi, perizinan berbasis risiko, serta insentif fiskal seperti *tax holiday*, *tax allowance*, KEK, dan PSN untuk mendorong pertumbuhan. Meskipun efektif meningkatkan daya tarik investasi, pendekatan ini belum sepenuhnya menjamin distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal. Instrumen seperti kemitraan UMKM, TKDN, dan CSR masih bersifat normatif dan belum terintegrasi dalam indikator evaluasi investasi yang terukur. Artikel ini mengusulkan *Local Empowerment Ratio* (LER) sebagai kerangka konseptual untuk mengukur kontribusi riil investasi terhadap pemberdayaan lokal. LER dirumuskan sebagai rasio antara manfaat ekonomi yang dinikmati masyarakat lokal, meliputi upah tenaga kerja lokal, nilai kontrak usaha lokal, dan manfaat atas penguasaan aset dibandingkan dengan total nilai investasi. LER diharapkan menjadi instrumen korektif dalam sistem perizinan investasi agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan ekonomi.



Corresponding Author:

Abi Fadillah
Universitas Gadjah Mada
E-mail: abifadillah@mail.ugm.ac.id

PENDAHULUAN

Hampir delapan dekade menjadi negara merdeka, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan multidimensi, mulai dari ekonomi, pertanian, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, para pendiri bangsa telah menuangkan gagasan-gagasan fundamental yang diamanatkan ke dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*Kemudian dari pada itu.....untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....*” (Fadillah, 2021). Amanat tersebut diperkuat pula oleh pasal 34 UUD 1945 menekankan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Demikian pola pikir yang termaktub di dalam dasar hukum tersebut telah menjadi landasan filosofis dan konstitusional bagi peran aktif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan berkelanjutan. Namun, untuk mewujudkan amanat konstitusi secara nyata, diperlukan refleksi yang mendalam terhadap fondasi dan arah terkait paham ekonomi yang dianut oleh Indonesia dalam praktik pembangunan (Shah et al., 2006; Ruslina, 2012). Tanpa kejelasan orientasi dan instrumen kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi beresiko terlepas dari tujuan pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam lintasan sejarah kepemimpinan nasional, orientasi paham ekonomi Indonesia mengalami pergeseran yang signifikan. Diawali dengan masa Presiden Soekarno, kebijakan ekonomi secara eksplisit dirumuskan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang menempatkan negara dan rakyat sebagai subjek utama pembangunan. Sebaliknya masa Presiden Soeharto, arah kebijakan ekonomi cenderung mengadopsi pola pikir ekonomi barat yang berorientasi pada stabilitas makro, pertumbuhan, dan keterbukaan terhadap modal asing. Bahkan, periode kepemimpinan setelahnya mengarah pada pembangunan ekonomi yang relatif mengikuti kerangka ekonomi pasar yang dominan secara global (Maula, 2025; Pramudita et al., 2025). Walaupun sistem telah dilakukan penyesuaian secara normatif terhadap prinsip keadilan sosial, akan tetapi belum sepenuhnya terwujud dalam instrumen kebijakan yang operasional dan terukur.

Kemudian muncul suatu pertanyaan mendasar, *dari manakah kita seharusnya menyelidiki akar persoalan yang dihadapi Indonesia hingga saat ini?* Penulis berpendapat bahwa salah satu titik masuk yang paling relevan melalui penelusuran terhadap Pasal 33 UUD 1945 (Fadillah, 2024):

1. Ayat 1: *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.* Awal kepemimpinan pemerintah Orde Baru menitikberatkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, yang waktu itu dilanda krisis ekonomi. Kebijakan yang

diambil antara lain menerbitkan UU PMA 1967 dan UU PMDN 1968, membuka bursa Valas Jakarta tahun 1967, dan masuk dalam skenario jebakan utang (*debt trap*) pada skema *Inter Governmental Group on Indonesia* (IGGI) 1967 dan *Consultative Group on Indonesia* (CGI) 1992.

2. Ayat 2: *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*. Sejauh ini kita apresiasi pengelolaan produksi terlaksana dengan cukup baik walaupun belum mencapai maksimal. Bayangkan, negeri yang dijuluki sebagai “*Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Kerta Raharja, Tongkat, Kayu, dan Batu Jadi Tanaman*” masih belum mampu secara maksimal mendorong setiap sektor produksi dan kekayaan alam dari Sabang hingga Marauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Laporan dari Bank Dunia di tahun 2022 menunjukkan bahwa kekayaan alam nasional Indonesia hanya mencapai US\$ 9.443, yang lebih kecil dari Thailand US\$ 10.144 dan Malaysia US\$ 28.657 pada periode 2018-2019 (World Bank, 2022). Bahkan, untuk kekayaan dari sisi per kapita nasional hanya mencapai US\$ 4.910 pada tahun 2024.
3. Ayat 3: *bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat*. Ayat tersebut mengartikan bahwa isi bumi Indonesia lazim ditujukan bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Ada begitu banyak pelanggaran kasus kepemilikan tanah, mafia tanah, dan pembebasan tanah yang terjadi. Hal demikian tak luput dari indeks rasio Gini kepemilikan tanah di Indonesia yang masih berada di level 0,670 pada tahun 2019. Artinya, satu persen penduduk Indonesia menguasai sekitar 67 persen lahan dari 190,4 juta hektar total luas daratan nasional.
4. Ayat 4: *perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*. Ayat ini beriringan dengan menguatnya kebijakan otonomi daerah yang menempatkan pemerintah daerah pada posisi strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi wilayah. Desentralisasi fiskal dan tuntunan kemandirian daerah kerap mendorong pemerintah daerah untuk berlomba menarik investasi sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan kapasitas fiskal. Kondisi ini tidak jarang menggeser substansi demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), karena orientasi kebijakan daerah lebih menitikberatkan pada percepatan realisasi investasi, sering kali tanpa disertai instrumen pengendalian yang memadai terhadap pemanfaatan lahan, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi.

Lalu, pertanyaan kedua yaitu *mengapa capital inflow investasi yang katanya kian masif cenderung menghasilkan eksternalitas negatif?* Rezim investasi nasional pertama kali dibangun melalui UU No.1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No.6 Tahun 1968 tentang PMDN, yang lahir ditengah pemulihan ekonomi pasca krisis dan stabilisasi politik. Kedua UU disusun berdasarkan basis pemikiran ekonomi neoklasik dan modernisasi ala barat dengan memandang masuknya modal sebagai prasyarat utama pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas produksi nasional. Orientasi tersebut dipertahankan dan dilembagakan kembali ke dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan prinsip non-diskriminasi, perlindungan investor, dan kepastian hukum sebagai fondasi utama iklim investasi (Norman, 2024; Bonardo, 2025; Pitaloka dan Hasanah, 2025). Kerangka ini selaras dengan paham *market-oriented development* dan *new institutional economics*. Paham tersebut memposisikan negara sebagai fasilitator pasar melalui penyederhanaan regulasi dan penurunan biaya transaksi.

Reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja pun semakin memperkuat pendekatan tersebut dengan menekankan perizinan berbasis resiko dan deregulasi sektoral sebagai instrumen utama peningkatan iklim investasi. Pendekatan ini diperkuat dengan penyediaan berbagai fasilitas fiskal, seperti *tax allowance* dan *tax holiday*, khususnya bagi proyek investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), dirancang untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global. Pemerintah juga memberikan beragam kemudahan investasi, mulai dari penyederhanaan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), kemudahan akses lahan, hingga fleksibilitas dalam pemanfaatan tenaga kerja dan rantai pasok. Dalam kerangka ini, peran negara semakin direposisi sebagai fasilitator dan akselerator investasi. Namun, penekanan yang dominan pada insentif dan kemudahan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan instrumen kebijakan yang secara tegas mengikat kontribusi investasi terhadap pemberdayaan ekonomi lokal, perlindungan lingkungan, dan pemerataan manfaat pembangunan, sehingga potensi eksternalitas negatif tetap muncul dalam praktik di lapangan. Tabel 1 menjelaskan *timeline* sejarah yang dapat dipahami lebih lanjut.

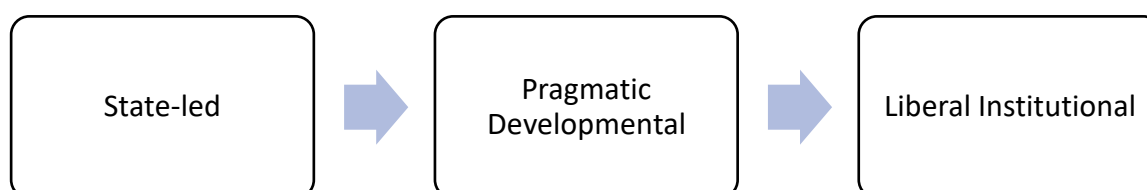
Tabel 1. Timeline Paradigma Investasi di Indonesia

Periode	Ciri Utama	Konteks	Pendekatan
1967-1968 (Awal Orde Baru Pelita I) <i>Open Door Policy</i>	Krisis ekonomi	Lahirnya PMA dan PMDN	Fase <i>state led-opening</i> (parsial liberal)
	Hyperinflasi	Negara berperan sebagai <i>gatekeeper</i> investasi	
	Negara butuh modal (K), teknologi, dan legitimasi internasional	Banyak pembatasan sektoral, izin manual, dan dikresi birokrasi tinggi	
1980-1997 (Deregulasi Bertahap) <i>Pragmatic Liberalization</i>	Paket deregulasi industri dan ekspor	Cenderung berorientasi kepada investor	<i>Soft Development state</i> Asia Timur terlihat pada TKDN dan hilirisasi
	Penyederhanaan perizinan dan Promosi kawasan industri	Investasi sebagai alat industrialisasi ekspor	
1998-2006 (Reformasi dan Transisi) Tekanan lembaga donor dan pasar global	Tuntutan transparansi	Investasi tersendat akibat konflik pusat dan daerah	<i>West Intervention</i>
	Pengurangan diskriminasi PMA dan PMDN		
2007 (Reformulasi Besar) Kecenderungan titik balik	Desentralisasi (fragmentasi perizinan)	UU masih berlaku	<i>Neoclassical School and Washington Consensus</i> (Variabel investasi dipandang netral)
	PMA dan PMDN disatukan dalam satu rezim hukum		
	Prinsip non-discrimination		
	Kepastian hukum, perlindungan investor, dan jaminan repatriasi		

	Lahirnya Daftar Negatif Investasi		dan membawa manfaat)
2020-2021 (Omnibus dan Rezim Pro Investasi)	Perizinan berbasis resiko DNI dihapus diganti dengan Positive Investment List OSS sebagai tulang punggung Pemangkasan izin dan kewenangan sektoral	Negara berperan sebagai fasilitator	<i>Neoclassical School and New Institutional Economics Douglass North (Negara memperbaiki aturan main bukan intervensi pasar)</i>

(Hubacek, 2012)

Gambar 1 menunjukkan tipologi periodesasi paham ekonomi pembangunan Indonesia yang telah disusun oleh penulis. Pola itu menunjukkan pergeseran peran negara dalam pengelolaan ekonomi nasional, mulai dari pendekatan *state-led*, beralih ke arah *pragmatic developmental*, hingga *liberal-institutional* dalam praktik kebijakan pembangunan. Hal demikian menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam yang akhirnya memunculkan pertanyaan ketiga, *apakah Indonesia mempertimbangkan pemberdayaan masyarakat saat menerima alokasi modal masuk ke suatu wilayah?* Persoalan tersebut perlu dikaji secara seksama.



Gambar 1 Tipologi Periodesasi Paradigma Pembangunan Indonesia

METODE KONSEPTUAL

Unsur *local empowerment* telah termaktub dalam berbagai kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam suatu konsep atau indikator yang terintegrasi. Pada tataran hukum, semangat tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya melalui asas keadilan, keberlanjutan, kemandirian, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Meskipun tidak menetapkan kewajiban kuantitatif, undang-undang ini meletakkan kewajiban normatif bagi investor untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar dan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menegaskan pentingnya kemitraan antara usaha besar dan UMKM sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi lokal, walaupun implementasinya belum terintegrasi secara langsung dengan rezim perizinan investasi.

Local empowerment juga hadir melalui kebijakan sektoral, seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mendorong penggunaan tenaga kerja dan input domestik, serta

melalui ketentuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mewajibkan perusahaan, khususnya di sektor sumber daya alam, untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat dan lingkungan sekitar. Di tingkat wilayah, prinsip pemberdayaan lokal diperkuat pula dalam kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Proyek Strategis Nasional (PSN), dan pembangunan desa, yang secara normatif mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan kapasitas masyarakat setempat (Taufiqurrahman dan Khoirunurrofik, 2023; Samudera, 2025). Namun demikian, seluruh instrumen tersebut masih bersifat parsial, sektoral, dan normatif, serta belum dirajut dalam satu kerangka kebijakan yang operasional dan terukur. Akibatnya, pemberdayaan lokal belum menjadi variabel utama dalam penilaian keberhasilan investasi. Pemberdayaan hanya diposisikan sebagai efek turunan yang diharapkan muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya, paradigma pertumbuhan ekonomi menjadi acuan dengan mengandalkan *trickle-down effect* ke masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum *local empowerment*, tetapi belum adanya konsep, indikator, dan mekanisme kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur tersebut ke dalam satu instrumen yang konsisten, terukur, dan mengikat dalam rezim investasi nasional.

Pengarusutamaan pemberdayaan lokal dalam kebijakan investasi di Indonesia masih terbatas pada indikator-indikator parsial, terutama penyerapan tenaga kerja (*L*) dan penggunaan barang/jasa (*K*) dalam negeri. Meskipun penting, kedua aspek tersebut belum cukup merepresentasikan keseluruhan dimensi pemberdayaan masyarakat lokal. Pendekatan ini cenderung memandang masyarakat sebagai faktor produksi, bukan sebagai subjek pembangunan yang memiliki relasi ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang lebih luas dengan aktivitas investasi. Artinya, konsep yang diterapkan oleh Indonesia lebih condong ke arah gagasan kaum neoklasik:

$$Y = f(L, K)$$

Akibatnya, kontribusi investasi terhadap penguatan kapasitas ekonomi lokal, seperti keterlibatan UMKM dalam rantai nilai, kepemilikan tanah secara merata, penguasaan dan pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan nilai tambah di wilayah setempat, serta penguatan basis fiskal dan kelembagaan daerah belum terukur secara sistematis. Kondisi inilah yang menegaskan kebutuhan akan suatu kerangka ukur yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yang mampu menangkap kualitas keterlibatan lokal secara utuh, sebagaimana ditawarkan melalui konsep *Local Empowerment Ratio* (LER). Adapun *rule of thumbs* dalam usulan LER:

1. *Pertama*, meninggalkan konsep neoklasik dan memasukkan kembali variabel tanah / *natural resources* (*N*) ke dalam fungsi produksi.
2. *Kedua*, proyek investasi harus memperhatikan indikator LER sebelum memperoleh perizinan.
3. *Ketiga*, proyek investasi harus mempertimbangkan distribusi lahan kepada masyarakat dan tidak hanya memperhatikan penyerapan tenaga kerja kasar.
4. *Keempat*, indikator LER digunakan sebagai syarat utama bagi investor mendapatkan perizinan dengan mengacu batas minimum dari LER.
5. *Kelima*, indikator LER dirancang sebagai instrumen akuntabilitas publik yang mengaitkan kinerja investasi dengan prinsip demokrasi ekonomi, demokrasi properti, dan keadilan sosial sesuai UUD 1945.

Variabel yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Aset (*Land/Property*): seberapa banyak lahan yang dikuasai oleh warga lokal dalam wilayah investasi?
2. Tenaga kerja (*Human capital*): seberapa besar total gaji yang dibayarkan kepada pekerja lokal per tahun?
3. Kontrak Lokal (*Local contract*): seberapa besar nilai kontrak atau belanja vendor terhadap UMKM atau perusahaan lokal per tahun?
4. *Total Investment*: total nilai investasi proyek di wilayah tersebut per tahun.

Keterangan:

1. Aset (*Land/Property*): A_t (*Asset Leverage*) nilai manfaat ekonomi dari aset/tanah yang tetap dikuasai warga (sistem sewa, bagi hasil, atau pemanfaatan ruang publik)
2. Tenaga kerja (*Human capital*): W_t (*Local Wage*) total gaji yang dibayarkan kepada pekerja lokal per tahun
3. Kontrak Lokal (*Local contract*): C_t (*Local Contract*) nilai kontrak atau belanja vendor ke UMKM atau perusahaan lokal per tahun
4. *Total Investment*: total nilai investasi proyek di wilayah per tahun

Berdasarkan temuan variabel tersebut, maka usulan rumus dari *Local Empowerment Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Local Empowerment Ratio} = \frac{(W + C + A)}{\text{Total Investment}} \times 100$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan yang telah di bahas pada bagian sebelumnya, persamaan tersebut perlu diuji dengan hipotesis yang merujuk kepada asumsi dalam ekonomi. Skenario pertama, asumsikan perusahaan A melakukan investasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Total investasi perusahaan A: Rp 100 miliar
- b. Jumlah tenaga kerja lokal terserap: 200 orang
- c. Gaji rata-rata per bulan: Rp 4.000.000
- d. Durasi dalam 1 tahun: 12 bulan
- e. Perusahaan menggunakan jasa katering dan material dari UMKM lokal: Rp 15 miliar
- f. Perusahaan memberikan ruang kelola/redistribusi kepemilikan lahan 2 hektar: Rp 5,4 miliar

Rumus Perhitungan:

$$\begin{aligned}\text{Local Wages} &= \text{jumlah pekerja} \times \text{gaji per bulan} \times 12 \text{ bulan} \\ &= 200 \times 4.000.000 \times 12 \\ &= \text{Rp } 9.600.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Local Empowerment Ratio} &= \frac{(W + C + A)}{\text{Total Investment}} \times 100 \\ &= \frac{(9,6 + 15 + 5,4)}{100 \text{ miliar}} \times 100\end{aligned}$$

$$= \frac{Rp\ 30\ miliar}{Rp\ 100\ miliar} \times 100$$

$$= 30\%$$

Berdasarkan hasil 30% tersebut, evaluasi yang ditemukan bahwa skor tersebut masuk ke dalam kategori *enclave economy*. Artinya, investasi hanya menjadi pulau kekayaan di tengah persoalan sosial kemiskinan dan ketimpangan masyarakat lokal. Perusahaan harus meningkatkan variabel kontrak lokal *C* dan variabel porsi kepemilikan aset yang lebih besar kepada masyarakat *A*. Tabel 2 menjelaskan pembagian kategori ini yang merujuk pada standar yang ditetapkan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Gadjah Mada dan standar ukuran kategori Demokrasi Properti (Fadillah, 2022).

Tabel 2. Kategorisasi Pemberdayaan Ekonomi Lokal

No	Kategori	Keterangan
1	Enclave economy empowerment	0% - 33%
2	Moderate Empowerment	34% - 66%
3	Highly Empowerment	67% - 100%

Skenario kedua, jika perusahaan meningkatkan variabel *C* menjadi Rp 30 miliar dan variabel *A* menjadi 4 hektar atau Rp 10,4 miliar.

$$Local\ Empowerment\ Ratio = \frac{(W + C + A)}{Total\ Investment} \times 100$$

$$= \frac{(9,6 + 30 + 10,4)}{100\ miliar} \times 100$$

$$= \frac{Rp\ 50\ miliar}{Rp\ 100\ miliar} \times 100 = 50\%$$



Gambar 2 Local Empowerment Ratio Analysis

Analisis pada Gambar 2 memaparkan efektivitas instrumen LER dalam memitigasi resiko eksternalitas investasi. *Skenario pertama*, mencerminkan kondisi *status quo* karena

kebocoran (*leakage*) modal keluar daerah mencapai Rp 70 miliar, sehingga berpotensi memicu ketimpangan ekonomi. Sementara itu, *skenario kedua* menunjukkan bahwa dengan meningkatkan porsi serapan lokal, angka kebocoran dapat dikurangi secara signifikan sebesar Rp 20 miliar atau menjadi Rp 50 miliar. Peningkatan nilai LER dari 30% ke 50% menjelaskan transformasi investasi dari yang bertumpu pada akumulasi modal menjadi instrumen pemberdayaan lokal yang terukur

KESIMPULAN

Dengan demikian, *Local Empowerment Ratio* tidak dimaksudkan sebagai instrumen pembatas investasi, namun sebagai mekanisme korektif untuk memastikan bahwa investasi berfungsi sebagai saran penciptaan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, indikator tersebut menjadi rujukan bagi sektor bisnis dalam memaksimalkan variabel fungsi produksi modal (*K*), tenaga kerja (*L*), dan tanah (*N*). Melalui implementasi *Local Empowerment Ratio*, orientasi kebijakan investasi diharapkan bergeser dari yang hanya mengejar pertumbuhan kemudian menuju pembangunan yang memposisikan masyarakat dan sumber daya sebagai subjek utama.

Dalam konteks nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat saat ini juga tengah merancang Indikator Pemberdayaan Masyarakat yang komprehensif, mencakup dimensi sosial, ekonomi, akses layanan dasar, partisipasi, hingga kapasitas organisasi lokal. Indikator-indikator tersebut secara substansial merepresentasikan kondisi objektif dan kapasitas masyarakat sebagai subjek pembangunan. Namun demikian, indikator tersebut pada dasarnya dirancang untuk mengukur tingkat keberdayaan masyarakat, bukan untuk menilai atau mengikat kontribusi aktor ekonomi, khususnya investor terhadap pencapaian kondisi tersebut. Di sinilah *Local Empowerment Ratio* memperoleh relevansinya, yakni sebagai instrumen kebijakan yang menghubungkan kinerja investasi dengan perubahan nyata pada Indikator Pemberdayaan Masyarakat, sehingga investasi tidak lagi berdiri terpisah dari agenda pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonardo, S. M. T. S. (2025). Implementation Of Foreign Direct Investment In Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1). <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/3833>
- Fadillah, A. (2021). Makro Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Analisis Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Makroekonomi dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia). *Ascarya Journal Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 186–203. <https://doi.org/10.53754/iscs>
- Fadillah, A. (2022). Formulasi Indeks Demokrasi Properti Indonesia: Studi Kasus Pertanian. Repository Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Retrieved from: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/216427>
- Fadillah, A. (2024). Para Capres Harus Ingat Pesan Pendiri Bangsa! *Geotimes*. <https://geotimes.id/opini/para-capres-harus-ingat-pesan-pendiri-bangsa/>

- Hubacek, Klaus., dan van den Bergh, C.J.M. Jeroen. (2002). The Role of Land in Economic Theory. *International Institute for Applied Systems Analysis*. Schlossplatz 1 A-2361 Laxenburg, Austria. Interim Report.
- Maula, F. L. (2025). Paradigma Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 689–697. <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.5644>
- Norman, D. (2024). Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Investasi Langsung Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Indonesian Journal of Law*, 1(10). <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/847>
- Pitaloka, M., & Hasanah, N. (2025). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri. *Journal of Economics Development Research*, 1(3), 113–121. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i3.147>
- Pramudita, D., Hany Nurpratiwi, Haikal Jiddan Yusuf, & Putri Mei Seninandita. (2025). Dinamika Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan di Era Reformasi dan Neoliberalisme. *Historia Pedagogia*, 14(02), 14–24. <https://doi.org/10.15294/hp.v14i02.37101>
- Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 1. <https://media.neliti.com/media/publications/109449-ID-makna-pasal-33-undang-undang-dasar-1945.pdf>
- Samudera, R. S. (2025). The Implementasi Kebijakan UU Cipta Kerja Dalam Tata Kelola Ketenagakerjaan, Lingkungan, dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Indonesia Pasca-Pandemi. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 68–80. <https://doi.org/10.61731/dpmr.v5i1.44206>
- Shah, A., Shah, S., Heymans, C., & Steffensen, J. (2006). *Local Governance in Developing Countries*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6565-6>
- Taufiqurrahman, T., & Khoirunurrofik, K. (2023). Special Economic Zones (SEZs) Impact on Poverty in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 7(2), 231–249. <https://doi.org/10.36574/jpp.v7i2.473>
- World Bank. (2022). *Wealth Accounts*. World Bank Group. <https://databank.worldbank.org/source/wealth-accounts>